BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/124/ KPTS/1V.01/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lampung Barat perlu disusun rencana program kerja tentang pajak bumi dan bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menyusun rencana program kerja tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pengelohaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA/KAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	bpkp	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 124 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022

NO.	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Wakil Bupati Lampung Barat	Ketua Tim
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua Tim
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Satuan Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
7.	Kapala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
8.	Camat se-Kabupaten Lampung Barat 15 Orang	Anggota
9.	Kepala Seksi Trantib se-Kabupaten Lampung 15 Orang	Anggota
10.	Kapala Bidang PBB BPKD	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendapatan BPKD	Anggota
12.	Kasubid Pelayanan dan Penagihan BPKD	Anggota
13.	Kasubid Pendataan dan Penilaian BPKD	Anggota
14.	Sub Koordinator Pengolahan Data BPKD Informasi dan Penetapan BPKD	Anggota
15.	Staf Bidang PBB BPKD	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS